



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sintya Dewi
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Februari 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti No. 3 RT 002 RW 003
Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru

Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Poltak, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat POLTAK GUNTUR & REKAN, yang beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung No. 274 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register No. 179/SK/PID/2023/PN Pbr tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 516/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SINTYA DEWI Als SINTYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SINTYA DEWI Als SINTYA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 80 (delapan puluh) lembar bukti Bank BRI terdiri dari :
 - 74 (tujuh puluh empat) lembar bukti penyetoran Bank BRI
 - 6 (enam) lembar bukti slip pengiriman uang Bank BRI
 - 2) 34 (tiga puluh empat) lembar bukti setoran Bank BCA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S 22 Plus warna Gold beserta kartu 08236113729

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya Mohon Putusan yang seadil-adil dan seringan-ringannya menurut Hukum yang berkeadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang sebesar Rp.22.152.000.000.- (*dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah*) tersebut;
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki seorang Anak kecil yang perlu pengasuhan Ibu kandungnya;
3. Bahwa bahtera Rumah Tangga Terdakwa dengan Suaminya sedang mengalami "kehancuran" dan dalam Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Pbr Terdakwa telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Suaminya, namun karena pada saat proses persidangan Terdakwa berada dalam Tahanan Penyidik Polresta Pekanbaru maka Terdakwa tidak bisa hadir mengikuti Persidangan sehingga Gugatan Cerainya dianggap Gugur oleh Pengadilan;

Bahwa disamping itu Kami juga Mohon agar terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung S 22 Plus warna Gold yang disita dari terdakwa dan oleh karena Kredit Hp dimaksud belum lunas cicilannya kepada pihak lain dapat dikembalikan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No.Reg Perkara PDM – 190/PEKAN/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut :

KESATU

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Bahwa ia terdakwa **SINTYA DEWI Als SINTYA (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pemuda No. 135 Kelurahan Tampian Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wahyudi memberikan surat kuasa kepada terdakwa pada tanggal 02 Januari 2023 perihal untuk melakukan penarikan, penyetoran dan pencetakan buku tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening 1098.01.016125.50.7 atas nama Wahyudi dan surat kuasa dari saksi Wahyudi kepada terdakwa tanggal 29 Desember 2022 perihal untuk melakukan transaksi penarikan/pemindahanbuku/pendebetan/transaksi lainnya atas rekening tahapan Nasabah Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 atas nama Wahyudi
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 Sdr. Ricat menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa akan mengirimkan Paket uang dolar dan emas senilai 2.500.000 dollar USD kurang lebih senilai Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah). kemudian tanggal 15 Februari 2023 terdakwa diminta untuk membayar pajak atas paket yang dikirimkan oleh Sdr. Ricat sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) setelah itu Sdr. Ricat mengirimkan 37 (tiga puluh tujuh) rekening yang harus ditransfer oleh

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



terdakwa untuk membayar pajak bea dan cukai, sertifikat anti teroris, pengacara dan petugas keamanan serta dokumen endorsmen dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang pribadi untuk membayarnya selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 terdakwa melakukan penarikan uang di Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507 yang dikuasakan oleh Saksi Wahyudi kepada terdakwa secara bertahap tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Wahyudi sebagai pemilik rekening tersebut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang yang berada pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507 atas nama saksi Wahyudi yaitu terdakwa datang ke Bank BCA dan Bank BRI setibanya di bank terdakwa menyerahkan buku tabungan asli, KTP terdakwa yang asli, Slip penarikan kemudian slip setoran tunai yang sudah terdakwa isi terlebih dahulu sedangkan untuk surat kuasa sudah ada di bank kemudian terdakwa melakukan penyetoran uang ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening secara bertahap dengan mengisi form bukti setor.

Adapun rincian uang pengiriman yaitu:

- Tanggal 16 Pebruari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank Permata No.Rek: 9913665810 An.PHANG YUNI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). --
 - 2 kali Sea Bank No.Rek: 901531594739 An.VINCENT PRATAMA MAKMUR jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank Jago No.Rek: 101234368506 An.HANET TRIONO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BRI No.Rek: 408101030488539 An.A JAENUDDIN jumlah nilai uangnya sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

• Tanggal 17 Februari 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 5540750051 An.RIFQI SAMHAN jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

• Tanggal 20 Februari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 457001005501501 An.ERNAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-

• Tanggal 22 Februari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 1111301043175501 An.FITRIANI jumlah

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



nilai uangnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

• Tanggal 23 Pebruari 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).

• Tanggal 24 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULIOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 20030103715501 An.OCTAVIANI jumlah nilai uang sebesar Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah)
- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstu juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek : 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah keseluruhannya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta ruipiah)
- Bank BCA No.Rek:6110173863, An.NIFITA SISTIN WAJYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya yaitu Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek:3420182664 An.CLARA ASISI MEISYA julah nilai uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratu juta rupiah).
- Tanggal 27 Pebruari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508, An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali BRI No.Rek :119601015155502 An.ZWESTY YANUARTI jumlah uang keseluruhannya sebedar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek:1113010431 An.FITRIANI jumlah uang nilai keseluruhan SEBESAR Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULYOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 0017010125119501 An.NIFITA SITINWAHYU WIDOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 200301037115501 An.OCTAVIANI SUBU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



300.000.0000,-

- Bank BRI No.rek 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-

• Tanggal 28 Pebruari 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYUWIFOATI.

- Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 431101016598533 An.WIARSIH jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 018401057112501 An.ADELLIA ANUGRAH SAPU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BRI No.Rek: 040801010607533 An.RINA OKTARINA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 042801026051506 An.MERCY SONYA F MOLED jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 01 Maret 2023 :
 - Bank BCA No.Rek: 6690728077 An.NINU RAMAWATI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN jumlah uangnya sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7810406342 An.FITRIANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVI INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Tanggal 02 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

• Tanggal 06 Maret 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 043901035843507 An.SHERLY SUSANTY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

• Tanggal 07 Maret 2023 :

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 1192346741 An.RIO CANDRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 7150781889 An.MARIANA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek: 5271721596 An.WILLIAM jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 629501020512533 An.ROFIATIN jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 010501107876500 An.SALMA FARIKA RAHMATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKOA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SINTYA DEWI Als SINTYA (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pemuda No. 135 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu***

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wahyudi memberikan surat kuasa kepada terdakwa pada tanggal 02 Januari 2023 perihal untuk melakukan penarikan, penyetoran dan pencetakan buku tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening 1098.01.016125.50.7 atas nama Wahyudi dan surat kuasa dari saksi Wahyudi kepada terdakwa tanggal 29 Desember 2022 perihal untuk melakukan transaksi penarikan/ pemindahanbukuan/pendebetn/transaksi lainnya atas rekening tahapan Nasabah Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 atas nama Wahyudi.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 Sdr. Ricat menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa akan mengirimkan Paket uang dolar dan emas senilai 2.500.000 dollar USD kurang lebih senilai Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah). kemudian tanggal 15 Februari 2023 terdakwa diminta untuk membayar pajak atas paket yang dikirimkan oleh Sdr. Ricat sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) setelah itu Sdr. Ricat mengirimkan 37 (tiga puluh tujuh) rekening yang harus ditransfer oleh terdakwa untuk membayar pajak bea dan cukai, sertifikat anti teroris, pengacara dan petugas keamanan serta dokumen endorsmen dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang pribadi untuk membayarnya selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 terdakwa melakukan penarikan uang di Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507 yang dikuasakan oleh Saksi Wahyudi kepada terdakwa secara bertahap tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Wahyudi sebagai pemilik rekening tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang yang berada pada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



BRI dengan nomor rekening 109801016125507 atas nama saksi Wahyudi yaitu terdakwa datang ke Bank BCA dan Bank BRI setibanya di bank terdakwa menyerahkan buku tabungan asli, KTP terdakwa yang asli, Slip penarikan kemudian slip setoran tunai yang sudah terdakwa isi terlebih dahulu sedangkan untuk surat kuasa sudah ada di bank kemudian terdakwa melakukan penyetoran uang ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening secara bertahap dengan mengisi form bukti setor.

Adapun rincian uang pengiriman yaitu:

- Tanggal 16 Pebruari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank Permata No.Rek: 9913665810 An.PHANG YUNI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). --
 - 2 kali Sea Bank No.Rek: 901531594739 An.VINCENT PRATAMA MAKMUR jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank Jago No.Rek: 101234368506 An.HANET TRIONO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 408101030488539 An.A JAENUDDIN jumlah nilai uangnya sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).
- Tanggal 17 Pebruari 2023 :
 - Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 5540750051 An.RIFQI SAMHAN jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah nilai

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Tanggal 20 Pebruari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 Kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - 2 Kali Bank BRI No.Rek: 457001005501501 An.ERNAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-
- Tanggal 22 Pebruari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 1111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 23 Pebruari 2023 :
 - Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).

• Tanggal 24 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULIOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 20030103715501 An.OCTAVIANI jumlah nilai uang sebesar Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai keseluruhannya sebear Rp 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah)

- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstu juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek : 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah keseluruhannya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta ruipiah)

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek:6110173863, An.NIFITA SISTIN WAJYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya yaitu Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek:3420182664 An.CLARA ASISI MEISYA julah nilai uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratu juta rupiah).

• Tanggal 27 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508, An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhanya Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali BRI No.Rek :119601015155502 An.ZWESTY YANUARTI jumlah uang keseluruhannya sebedar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek:1113010431 An.FITRIANI jumlah uang nilai keseluruhan SEBESAR Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULYOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 0017010125119501 An.NIFITA SITINWAHYU WIDOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 200301037115501 An.OCTAVIANI SUBU jumlahuang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.0000,-

- Bank BRI No.rek 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-

• Tanggal 28 Pebruari 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rstus juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYUWIFOATI.

- Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 431101016598533 An.WIARSIH jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 018401057112501 An.ADELLIA ANUGRAH SAPU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 040801010607533 An.RINA OKTARINA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 042801026051506 An.MERCY SONYA F MOLED jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 345001002481507 An.SANDI HADI

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah).

- Tanggal 01 Maret 2023 :
 - BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVI INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Tanggal 02 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 06 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 043901035843507 An.SHERLY SUSANTY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tanggal 07 Maret 2023 :

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 2 kali Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2 kali Bank BCA No.Rek: 1192346741 An.RIO CANDRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 7150781889 An.MARIANA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 5271721596 An.WILLIAM jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 629501020512533 An.ROFIATIN jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 010501107876500 An.SALMA FARIKA RAHMATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKOA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi Bin Ruslinur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik tabungan Bank BCA dan Bank BRI yang telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya
- Bahwa uang yang berada dalam rekening Bank BCA dan Bank BRI tersebut adalah uang pribadi milik saksi
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib di Jl.Pemuda No.135 Kel.Tampam Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa yang telah Saksi kuasakan untuk pengambilan uang di tabungan milik Saksi yang terdiri dari 2 buah tabungan yaitu Bank BCA No.Rekening : 1440718279 dan Bank BRI No.Rekening : 109801016125507 An.WAHYUDI;
- Bahwa saksi mengkuasakan uang tabungan Saksi kepada terdakwa untuk keperluan Saksi
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang Saksi yaitu awalnya terdakwa pergi ke bank untuk mengambil uang di dalam tabungan milik Saksi Bank BCA dan Bank BRI dengan cara menulis Bukti Setoran tunai dan setelah itu terdakwa langsung mengirim uang Saksi tersebut kepada orang lain secara bertahap mulai dari tanggal 16 Pebruari 2023 s/d 07 Maret 2023 dengan mentransfer ke 37 rekening tanpa seizin Saksi, begitu seterusnya
- Bahwa adapun bukti terdakwa telah melakukan transfer uang tabungan Saksi kepada rekening orang lain yaitu 80 lembar bukti setoran bank BRI dan 34 lembar bukti setoran bank BCA
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr.EDI dan Sdr.AMRIZAL

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



- Bahwa terdakwa merupakan orang yang saksi percaya dikarenakan saksi memiliki kesibukan lain sehingga untuk kepentingan saksi maka saksi memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening bank milik saksi dengan dasar saksi membuat surat kuasa tertulis kepada terdakwa dengan waktu tertentu dan juga batas penarikan tertentu
- Bahwa yang mengetahui bahwa rekening bank BCA dan rekening bank BRI milik saksi telah saksi kuasakan kepada terdakwa diketahui oleh saksi Amrizal Chan dan tentunya diketahui oleh pihak Bank BCA dan Bank BRI
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja terdakwa melakukan transfer uang dari rekening milik saksi, yang saksi ketahui uang saksi di transfer ke 37 rekening yang saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 22.152.000.000,- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- *uang yang berada dalam rekening bank milik saksi ada uang milik perusahaan*

2. Saksi Suharti Sri Yuliani Als Titi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari pihak Bank BRI KCP Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wahyudi yang merupakan nasabah Bank BRI KCP Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga merupakan nasabah Bank BRI KCP Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa ada surat kuasa dari saksi Wahyudi untuk melakukan penarikan, penyetoran dan pencetakan buku tabungan kepada penerima kuasa yaitu terdakwa yang ditanda tangani tanggal 02 Januari 2023 oleh saksi Wahyudi;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



- Bahwa surat kuasa tersebut diperbolehkan sesuai aturan Bank, dengan ketentuan bahwa untuk transaksi penarikan dan pencetakan buku jika bukan pemilik rekening yang datang harus dilengkapi dengan surat kuasa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penarikan dan penyeteroran pada saat itu adalah Teller Bank bernama NUR FITRI AFRIELA Als RILA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Nurfitri Afriella Als Rila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bank BRI sejak 1 Agustus 2014 s/ d sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku Teller melayani nasabah dalam urusan penyeteroran uang, penarikan uang dan transfer uang, serta dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Super Visor Ibuk SUHARTI SRI YULIANI Als TITI;
- Bahwa saksi kenal saksi WAHYUDI adalah Nasabah bank BRI KCP. Senapena Pekanbaru ;
- Bahwa benar ada Surat Kuasa saksi Wahyudi untuk penarikan, Penyeteroran dan pencetakan buku kepada penerima Kuasa terdakwa yang ditanda tangi tanggal 2 Januari 2023 oleh saksi WAHYUDI;
- Bahwa Aturan surat kuasa tersebut memang diperbolehkan sesuai aturan Bank, dengan ketentuan bahwa untuk transaksi penarikan dan pencetakan buku jika bukan pemilik rekening yang datang, harus dilengkapi dengan surat kuasa;
- Bahwa yang mengetahui dan melayani terdakwa melakukan penarikan dan penyeteroran pada saat itu adalah saksi selaku Teller Bank;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti penyeteroran Bank BRI sebanyak 80(delapan puluh) lembar yang dikeluarkan oleh Bank BRI KCP Senapelan periode tanggal 16 Februari s/d 7 Maret 2023 di Bank BRI

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



KCP Senapelan Pekanbaru tersebut, dimana saksi yang melayani terdakwa pada saat transaksi tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi pada bank BRI Pertama tama terdakwa datang, mengambil nomor Antrian jika ramai, jika sepi langsung saja ke Teller, kemudian terdakwa menunjukkan Buku Tabungan Asli, KTP Asli terdakwa, Copy Surat Kuasa dari saksi Wahyudi (Asli ada pada Bank BRI), kemudian mengisi slip penarikan sekaligus mengisi slip penyetoran, setelah transaksi selesai terhadap slip penarikan tidak diberikan kenasabah, terhadap slip penyetoran warna kuning diberikan ke Nasabah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Teguh Noby Wijaya Als Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA sejak September 2011, kemudian terhitung Januari 2022 s/ d sekarang saksi bekerja di Bank BCA KCP Riau Bisnis Center;
- Bahwa Tugas saksi kepala Layananan Operasi yaitu Super Visor bagian Layan Teller, dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Pembantu (KCP) Ibu DEWI ASPITA ZEBUA;
- Bahwa saksi kenal saksi WAHYUDI adalah Nasabah Bank BCA No.Rekening : 1440718279 Pekanbaru, tidak ada hubungan saudara dengannya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa juga merupakan Nasabah Bank Bank BCA KCP Riau Bisnis Center Pekanbaru, tidak ada hubungan saudara dengannya;
- Bahwa saksi ada Surat Kuasa saksi Wahyudi untuk penarikan, Penyetoran dan pencetakan buku kepada penerima Kuasa terdakwa yang diketahui oleh Kepala KCP pada saat itu dijabat oleh Penanggung Jawab sementara Ibu HERTI, yang mana surat tersebut ada masa berlaku yaitu satu tahun dan ketentuan batas maksimum penarikan;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



- Bahwa Aturan surat kuasa tersebut memang diperbolehkan sesuai aturan Bank, dengan ketentuan bahwa untuk transaksi penarikan dan pencetakan buku jika bukan pemilik rekening yang datang, harus dilengkapi dengan surat kuasa;
- Bahwa yang mengetahui dan melayani terdakwa melakukan penarikan dan penyeteran periode tanggal 16 Februari s/d 7 Maret 2023 adalah saksi sendiri selaku Kabag Teller, karna sesuai ketentuan Bank jika datang melakukan penarikan membawa surat kuasa dari pemilik rekening, maka atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti penyeteran tunai Bank BCA sebanyak 34(tiga puluh empat) lembar yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Raiu Bisnis Center periode tanggal 16 Februari s/d 7 Maret 2023;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi di bank Pertama tama terdakwa datang, mengambil nomor Antrian jika ramai, jika sepi langsung saja ke Teller, kemudian terdakwa menunjukkan Buku Tabungan Asli, KTP Asli SintyaDewi, Surat Kuasa (Asli ada pada Bank BCA), kemudian mengisi slip penarikan sekaligus mengisi slip penyeteran, setelah tranasnksi selesai terhadap slip penarikan tidak diberikan kenasabah,terhadap slip penyeteran warna putih diberikan ke Nasbah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Amrizal Chan Bin Asril Piliang, keterangan saksi dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib di Jl.Pemuda No.135 Kel.Tampan Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang mana sepengetahuan Saksi terdakwa bekerja di ekspedisi Jl.Pemuda No.135 Kel.Tampan Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru dan terdakwa sepengetahuan Saksi telah dikuasakan oleh saksi

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



WAHYUDI untuk pengambilan uang di tabungan milik saksi WAHYUDI yang terdiri dari 2 buah tabungan yaitu Bank BCA No.Rekening : 1440718279 dan Bank BRI No.Rekening : 109801016125507 An.WAHYUDI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi caranya terdakwa melakukan penggelapan uang tabungan milik saksi WAHYUDI yaitu awalnya terdakwa pergi ke bank untuk mengambil uang di dalam tabungan milik saksi WAHYUDI yaitu Bank BCA dan Bank BRI dengan cara menulis Bukti Setoran tunai dan setelah itu terdakwa langsung mengirim uang saksi WAHYUDI tersebut kepada orang lain secara bertahap mulai dari tanggal 16 Pebruari 2023 s/d 07 Maret 2023 dengan mentransfer ke 37 rekening tanpa seizin saksi WAHYUDI, begitu seterusnya;

- Bahwa adapun bukti terdakwa telah melakukan transfer uang tabungan saksi WAHYUDI kepada rekening orang lain yaitu 80 lembar bukti setoran bank BRI dan 34 lembar bukti setoran bank BCA;

- Bahwa terdakwa mengambil uang dari tabungan bank milik saksi WAHYUDI dengan cara melakukan penarikan tunai kemudian mentransfer ke rekening orang lain tanpa seizin dari saksi WAHYUDI;

- Bahwa saksi mengetahui kronologi tindak pidana pidana yang dilakukan oleh terdakwa ketika saksi WAHYUDI mengatakan uang direkeningnya terkuras habis oleh terdakwa yang merupakan orang kepercayaan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi WAHYUDI memberikan kuasa tertulis kepada terdakwa selaku orang yang dipercaya;

- Bahwa jumlah kerugian uang ditabungan saksi WAHYUDI yang telah di ambil dan digunakan oleh terdakwa sebesar Rp 22.152.000.000,- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Wahyudi memberikan kuasa tertulis kepada terdakwa selaku orang kepercayaan.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal yang mana saksi WAHYUDI merupakan sering ke kantor Terdakwa yang mana uang di buku tabungan miliknya yaitu Bank BCA dan Bank BRI telah dikuasakan kepada Terdakwa agar bisa dipergunakan untuk keperluan saksi WAHYUDI.

- Bahwa saksi Wahyudi memberikan surat kuasa atas rekening bank BCA No.Rekeningnya: 1440718279 dan Bank BRI No.Rekeningnya: 109801016125507 An.WAHYUDI untuk melakukan penarikan, penyetoran dan pencetakan buku tabungan.

- Bahwa jumlah rekening milik saksi WAHYUDI yang telah dikuasakan pengambilan uangnya di Bank kepada Terdakwa berjumlah 2 buah Bank dengan Rekening BCA No.Rekeningnya: 1440718279 dan Bank BRI No.Rekeningnya: 109801016125507 An.WAHYUDI;

- Bahwa cara Terdakwa yaitu awalnya pada tanggal 07 Pebruari 2023 Terdakwa kenalan di media Face Book dengan Sdr.RICAT yang mengaku tinggal di Inggris lalu Terdakwa chattingan dan timbulah hubungan percintaan dalam dunia maya (Online) lalu pada tanggal 09 Pebruari 2023 Sdr.RICAT mengirim paket untuk Terdakwa namun paket tersebut tidak sampai karena ada masalah di agen internasional lalu Terdakwa disuruh untuk membayar pajak bea dan cukai, sertifikat anti teroris dan untuk pengacara dan petugas keamanan dan dokumen endorsmen dengan memberikan 37 (tiga puluh tujuh) rekening yang harus Terdakwa transfer uangnya secara bertahap yaitu mulai dari tanggal 16 Pebruari 2023 s/d 7 Maret 2023 lalu Terdakwa tidak memiliki uang pribadi untuk membayarnya namun Terdakwa mempergunakan uang tabungan milik Sdr.WAHYUDI secara diam-diam dan sampailah Terdakwa ketahuan pada saat Sdr.WAHYUDI meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7 Milyar

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



namun Terdakwa mengatakan “uang tidak cukup” lalu Sdr.WAHYUDI langsung mengecek uang tabungannya dan pada saat itulah Terdakwa keTahuan sudah menggunakan uang tabungannya yang sebelumnya telah dikuasakan kepada Terdakwa untuk kepentingan Pribadi Terdakwa dimana awalnya Terdakwa datang ke Bank BCA dan Bank BRI dengan mengisi Form Bukti Penarikan uang dari Rekening Sdr.WAHYUDI dan juga mengisi Form Bukti Setor ke rekening 37 rekening orang lain tersebut dengan nominal jumlahnya berbeda-beda, begitulah seterusnya;

- Bahwa rincian uang pengirimannya yaitu:

1. Tanggal 16 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 2 kali Bank Permata No.Rek: 9913665810 An.PHANG YUNI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 2 kali Sea Bank No.Rek: 901531594739 An.VINCENT PRATAMA MAKMUR jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 2 kali Bank Jago No.Rek: 101234368506 An.HANET TRIONO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah)
- Bank BRI No.Rek: 408101030488539 An.A JAENUDDIN jumlah nilai uangnya sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

2. Tanggal 17 Pebruari 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 2 kali Bank BCA No.Rek: 5540750051 An.RIFQI SAMHAN jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Tanggal 20 Pebruari 2023 :
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 Kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - 2 Kali Bank BRI No.Rek: 457001005501501 An.ERNAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-
4. Tanggal 22 Pebruari 2023 :
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 1111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Tanggal 23 Pebruari 2023 :

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
6. Tanggal 24 Pebruari 2023 :
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULIOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 20030103715501 An.OCTAVIANI jumlah nilai uang sebesar Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah)
 - 2 Kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstu juta rupiah).
 - Bak BCA No.Rek : 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah keseluruhannya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta ruipiah)
 - Bank BCA No.Rek:6110173863, An.NIFITA SISTIN WAJYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya yaitu Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek:3420182664 An.CLARA ASISI MEISYA julah nilai uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratu juta rupiah).
7. Tanggal 27 Pebruari 2023 :
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508, An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhanya Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali BRI No.Rek :119601015155502 An.ZWESTY YANUARTI jumlah uang keseluruhannya sebedar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek:1113010431 An.FITRIANI jumlah uang nilai keseluruhan SEBESAR Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULYOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 0017010125119501 An.NIFITA SITINWAHYU WIDOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BRI No.Rek: 200301037115501 An.OCTAVIANI SUBU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,-
 - Bank BRI No.rek 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. Tanggal 28 Pebruari 2023 :
- Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYUWIFOATI.
 - Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlahuang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 431101016598533 An.WIARSIH jumlahuang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BRI No.Rek: 018401057112501 An.ADELLIA ANUGRAH SAPU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 040801010607533 An.RINA OKTARINA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 042801026051506 An.MERCY SONYA F MOLED jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Tanggal 01 Maret 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 6690728077 An.NINU RAMAWATI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN jumlah uangnya sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 7810406342 An.FITRIANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVI INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 10. Tanggal 02 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 11. Tanggal 06 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 043901035843507 An.SHERLY SUSANTY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 12. Tanggal 07 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 1192346741 An.RIO CANDRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7150781889 An.MARIANA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 5271721596 An.WILLIAM jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 629501020512533 An.ROFIATIN jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 010501107876500 An.SALMA FARIKA RAHMATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKOA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa maksud Terdakwa adalah agar pacar Terdakwa tersebut tidak kecewa dan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa bisa membayar uang pembayaran paket dari cowok online Terdakwa tersebut;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



- Bahwa 80 lembar Bukti setoran Bank BRI serta 34 lembar Bank BCA tersebut arsip yang Terdakwa simpan bukti Terdakwa sudah mentransfer uang tabungan milik Sdr.WAHYUDI tanpa se Izin dari Sdr.WAHYUDI dan 1 (satu) unit handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada orang lain untuk mengirimkan uang tabungan Sdr.WAHYUDI tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi WAHYUDI alami sebesar Rp 22.152.000.000,- (dua puluh dua Milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 80 (delapan puluh) lembar bukti Bank BRI terdiri dari :
 - 74 (tujuh puluh empat) lembar bukti penyetoran Bank BRI
 - 6 (enam) lembar bukti slip pengiriman uang Bank BRI
2. 34 (tiga puluh empat) lembar bukti setoran Bank BCA
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S 22 Plus warna Gold beserta kartu 08236113729

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wahyudi ada memberikan surat kuasa kepada terdakwa pada tanggal 02 Januari 2023 perihal untuk melakukan penarikan, penyetoran dan pencetakan buku tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening 1098.01.016125.50.7 atas nama Wahyudi dan surat kuasa dari saksi Wahyudi kepada terdakwa tanggal 29 Desember 2022 perihal untuk melakukan transaksi penarikan/pemindahanbukuan/pendebetran/transaksi lainnya atas rekening tahapan



Nasabah Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 atas nama Wahyudi ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sebagai kasir di ekspedisi dan merupakan orang kepercayaan dari saksi wahyudi dalam mengurus tabungannya untuk keperluan saksi Wahyudi;
- Bahwa terdakwa ada mengambil uang dari Bank BRI dan Bank BCA atas nama Wahyudi secara bertahap mulai dari tanggal 16 Pebruari 2023 s/d 07 Maret 2023 dengan total keseluruhan Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening orang lain yang yang berbeda yaitu 80 lembar bukti setoran bank BRI dan 34 lembar bukti setoran bank BCA tanpa seizin Saksi wahyudi ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil uang di Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507 atas nama saksi Wahyudi dengan cara terdakwa datang ke Bank BCA dan Bank BRI kemudian terdakwa menyerahkan buku tabungan asli, KTP terdakwa yang asli, Slip penarikan kemudian slip setoran tunai yang sudah terdakwa isi terlebih dahulu sedangkan untuk surat kuasa sudah ada di bank kemudian terdakwa melakukan penyetoran uang ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening secara bertahap dengan mengisi form bukti setor.
- Bahwa terdakwa mentranfer uang dengan total Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan sdr Ricat (teman dekat terdakwa) pada tanggal 11 Februari 2023 menghubunginya melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa akan mengirimkan Paket uang dolar dan emas senilai 2.500.000 dollar USD kurang lebih senilai Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 terdakwa diminta untuk membayar pajak atas paket yang dikirimkan oleh Sdr. Ricat sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) setelah itu Sdr. Ricat mengirimkan 37 (tiga puluh tujuh) rekening yang harus ditransfer oleh

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



terdakwa untuk membayar pajak bea dan cukai, sertifikat anti teroris, pengacara dan petugas keamanan serta dokumen endorsmen

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 terdakwa melakukan penarikan uang di Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507 yang dikuasakan oleh Saksi Wahyudi kepada terdakwa secara bertahap tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Wahyudi sebagai pemilik rekening tersebut, dan uang yang ditarik oleh terdakwa dari tabungan rekening wahyudi tersebut kemudian ditransfer oleh terdakwa ke beberapa rekening ;
- Bahwa adapun rincian uang pengiriman yang diambil oleh terdakwa kemudian ditransfer ke beberapa rekening dari tanggal 16 Pebruari 2023 s/d 07 Maret 2023 sebagai berikut :

- Tanggal 16 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank Permata No.Rek: 9913665810 An.PHANG YUNI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). --
- 2 kali Sea Bank No.Rek: 901531594739 An.VINCENT PRATAMA MAKMUR jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank Jago No.Rek: 101234368506 An.HANET TRIONO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 408101030488539 An.A JAENUDDIN jumlah nilai uangnya sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

- Tanggal 17 Pebruari 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 5540750051 An.RIFQI SAMHAN jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

• Tanggal 20 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 457001005501501 An.ERNAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-

• Tanggal 22 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 1111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

• Tanggal 23 Pebruari 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
- Tanggal 24 Pebruari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULIOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 20030103715501 An.OCTAVIANI jumlah nilai uang sebesar Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai keseluruhannya sebear Rp 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah)
 - 2 Kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstu juta

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rupiah).

- Bank BCA No.Rek : 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah keseluruhannya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Bank BCA No.Rek:6110173863, An.NIFITA SISTIN WAJYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya yaitu Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek:3420182664 An.CLARA ASISI MEISYA jumlah nilai uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanggal 27 Februari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508, An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali BRI No.Rek :119601015155502 An.ZWESTY YANUARTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek:1113010431 An.FITRIANI jumlah uang nilai keseluruhan SEBESAR Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULYOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 0017010125119501 An.NIFITA SITINWAHYU WIDOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 200301037115501 An.OCTAVIANI SUBU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,-
 - Bank BRI No.rek 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-
- Tanggal 28 Februari 2023 :
 - Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYUWIFOATI.

- Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 431101016598533 An.WIARSIH jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 018401057112501 An.ADELLIA ANUGRAH SAPU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 040801010607533 An.RINA OKTARINA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 042801026051506 An.MERCY SONYA F MOLED jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 01 Maret 2023 :
 - Bank BCA No.Rek: 6690728077 An.NINU RAMAWATI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN jumlah uangnya sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7810406342 An.FITRIANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVI INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Tanggal 02 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 06 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 043901035843507 An.SHERLY SUSANTY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tanggal 07 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 1192346741 An.RIO CANDRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7150781889 An.MARIANA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 5271721596 An.WILLIAM jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 629501020512533 An.ROFIATIN jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 010501107876500 An.SALMA FARIKA RAHMATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKOA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengacu kepada pelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Sintya Dewi Als Sintya dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis, unsur ke-satu Barang Siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sebagaimana dijelaskan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo, yang diterbitkan oleh Politea - Bandung adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372);

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap terdakwa SINTYA DEWI ALS SINTYA pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.30

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



wib bertempat di Jl. Pemuda No. 135 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru telah melakukan penarikan uang dengan total keseluruhan Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening orang lain yang yang berbeda, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rekening atas nama wahyudi ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sebagai kasir di ekspedisi dan merupakan orang kepercayaan dari saksi wahyudi dalam mengurus tabungannya untuk keperluan saksi Wahyudi, oleh karenanya saksi Wahyudi memberikan surat kuasa kepada terdakwa pada tanggal 02 Januari 2023 perihal untuk melakukan penarikan, penyetoran dan pencetakan buku tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening 1098.01.016125.50.7 atas nama Wahyudi dan surat kuasa dari saksi Wahyudi kepada terdakwa tanggal 29 Desember 2022 perihal untuk melakukan transaksi penarikan/ pemindahanbukuan/pendebetran/transaksi lainnya atas rekening tahapan Nasabah Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 atas nama Wahyudi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 terdakwa dihubungi dengan sdr Ricat (teman dekat terdakwa) melalui chat Whatsapp dengan mengatakan akan mengirimkan Paket uang dolar dan emas senilai 2.500.000 dollar USD kurang lebih senilai Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah), kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 terdakwa diminta untuk membayar pajak atas paket yang dikirimkan oleh Sdr. Ricat sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) setelah itu Sdr. Ricat mengirimkan 37 (tiga puluh tujuh) rekening yang harus ditransfer oleh terdakwa untuk membayar pajak bea dan cukai, sertifikat anti teroris, pengacara dan petugas keamanan serta dokumen endorsmen

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 terdakwa melakukan penarikan uang di Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507 yang dikuasakan oleh Saksi Wahyudi kepada terdakwa secara bertahap tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dari saksi Wahyudi sebagai pemilik rekening tersebut, dan uang yang ditarik oleh terdakwa dari tabungan rekening wahyudi tersebut kemudian ditransfer oleh terdakwa ke beberapa rekening ;

Menimbang, bahwa adapun rincian uang pengiriman yang diambil oleh terdakwa kemudian ditransfer ke beberapa rekening dari tanggal 16 Pebruari 2023 s/d 07 Maret 2023 sebagai berikut :

- Tanggal 16 Pebruari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank Permata No.Rek: 9913665810 An.PHANG YUNI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). --
 - 2 kali Sea Bank No.Rek: 901531594739 An.VINCENT PRATAMA MAKMUR jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank Jago No.Rek: 101234368506 An.HANET TRIONO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 408101030488539 An.A JAENUDDIN jumlah nilai uangnya sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).
- Tanggal 17 Pebruari 2023 :
 - Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 5540750051 An.RIFQI SAMHAN jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 - Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tanggal 20 Pebruari 2023 :

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 457001005501501 An.ERNAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-

• Tanggal 22 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 1111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

• Tanggal 23 Pebruari 2023 :

- Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRI WULANDARI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya sebesar Rp 317.000.000,- (tiga

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh belas juta rupiah).

• Tanggal 24 Pebruari 2023 :

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULIOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 001701125192501 An.NIFITA SISTIN WAHYU WIDOWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 360201038518533 An.NINU RAMAWATI jumlah nilai uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 20030103715501 An.OCTAVIANI jumlah nilai uang sebesar Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah nilai keseluruhannya sebear Rp 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah)
- 2 Kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstu juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek : 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah keseluruhannya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta ruipiah)
- Bank BCA No.Rek:6110173863, An.NIFITA SISTIN WAJYU WIDOWATI jumlah nilai uangnya yaitu Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek:3420182664 An.CLARA ASISI MEISYA

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



jumlah nilai uangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratu juta rupiah).

- Tanggal 27 Pebruari 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508, An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali BRI No.Rek :119601015155502 An.ZWESTY YANUARTI jumlah uang keseluruhannya sebedar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek:1113010431 An.FITRIANI jumlah uang nilai keseluruhan SEBESAR Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 480401051915537 An.INDAH MULYOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 0017010125119501 An.NIFITA SITINWAHYU WIDOWATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 200301037115501 An.OCTAVIANI SUBU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.0000,-
 - Bank BRI No.rek 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-
- Tanggal 28 Pebruari 2023 :
 - Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam rstus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN WAHYUWIFOATI.

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVY INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 111301043175501 An.FITRIANI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 431101016598533 An.WIARSIH jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 018401057112501 An.ADELLIA ANUGRAH SAPU jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 040801010607533 An.RINA OKTARINA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 042801026051506 An.MERCY SONYA F MOLED jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2 kali Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BRI No.Rek: 345001002481507 An.SANDI HADI PRATAMA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Tanggal 01 Maret 2023 :

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bank BCA No.Rek: 6690728077 An.NINU RAMAWATI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 6110173863 An.NIFITA SISTIN jumlah uangnya sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 3870206312 An.WINDA TRIWULANDARI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 7810406342 An.FITRIANI jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uangnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bank BCA No.Rek: 4491169324 An.SELVI INDRANI jumlah uangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Tanggal 02 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 702301033933534 An.RISTA MELIANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 06 Maret 2023 :
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKO jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 035401111766508 An.RIZKA OKTA SOVINI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2 kali Bank BRI No.Rek: 115601054036508 An.LIZA CHANARY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Bank BRI No.Rek: 043901035843507 An.SHERLY

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SUSANTY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

• Tanggal 07 Maret 2023 :

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 1880652229 An.ZHAFRAN REYHAN DEKA SAPUTRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 3560364660 An.SRI PARYANTI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- 2 kali Bank BCA No.Rek: 1192346741 An.RIO CANDRA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 7150781889 An.MARIANA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 7020789900 An.LENY jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 5271721596 An.WILLIAM jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bank BCA No.Rek: 7425125397 An.SUMADA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bank BRI No.Rek: 629501020512533 An.ROFIATIN jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 010501107876500 An.SALMA FARIKA RAHMATI jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 2 kali Bank BRI No.Rek: 062301002270564 An.NATALIA WIJAYA SASONGKOA jumlah uang keseluruhannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil uang di Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507 atas nama saksi Wahyudi dengan cara terdakwa datang ke Bank BCA dan Bank BRI kemudian terdakwa menyerahkan buku tabungan asli, KTP terdakwa yang asli, Slip penarikan kemudian slip setoran tunai yang sudah terdakwa isi terlebih dahulu sedangkan untuk surat kuasa sudah ada di bank kemudian terdakwa melakukan penyetoran uang ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening secara bertahap dengan mengisi form bukti setor.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad.2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap terdakwa SINTYA DEWI Als SINTYA pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Jl. Pemuda No. 135 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru telah melakukan penarikan uang dengan total keseluruhan Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening orang lain yang yang berbeda, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rekening atas nama wahyudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta sebagai kasir di ekspedisi dan merupakan orang kepercayaan dari saksi wahyudi dalam mengurus tabungannya untuk keperluan saksi Wahyudi dan atas kepercayaannya kemudian saksi wahyudi memberikan surat kuasa

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



kepada terdakwa rekening bank BCA No.Rekeningnya: 1440718279 dan Bank BRI No.Rekeningnya: 109801016125507 An.WAHYUDI untuk melakukan penarikan, penyetoran dan pencetakan buku tabungan dan jumlah rekening milik saksi WAHYUDI yang telah dikuasakan pengambilan uangnya di Bank kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun kepercayaan saksi wahyudi tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dengan mengambil uang di 2 (dua) di bank BCA dan Bank BRI bukan untuk keperluan saksi wahyudi melainkan untuk keperluan terdakwa sendiri secara bertahap mulai dari tanggal 16 Pebruari 2023 s/d 07 Maret 2023 dengan total keseluruhan Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening orang lain yang yang berbeda yaitu 80 lembar bukti setoran bank BRI dan 34 lembar bukti setoran bank BCA tanpa seizin Saksi wahyudi, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil uang di Bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507 atas nama saksi Wahyudi dengan cara terdakwa datang ke Bank BCA dan Bank BRI kemudian terdakwa menyerahkan buku tabungan asli, KTP terdakwa yang asli, Slip penarikan kemudian slip setoran tunai yang sudah terdakwa isi terlebih dahulu sedangkan untuk surat kuasa sudah ada di bank kemudian terdakwa melakukan penyetoran uang ke 37 (tiga puluh tujuh) rekening secara bertahap dengan mengisi form bukti setor.

Menimbang, bahwa akibat perbuaran Terdakwa tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.152.000.000 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dikuasakan oleh saksi wahyudi sebagai pemilik rekening bank BCA dengan nomor rekening 1440718279 dan Bank BRI dengan nomor rekening 109801016125507, hal tersebut bukan berarti terdakwa dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri tanpa seizin dari saksi Wahyudi ;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur A.3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa merupakan perbuatan berlanjut apabila berkali-kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya lebih dari satu kali dengan cara yang sama, sehingga dengan demikian, majelis berpendapat Perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur "Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut" juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya Mohon Putusan yang seadil-adil dan seringan-ringannya menurut Hukum yang berkeadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang sebesar Rp.22.152.000.000.- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut;



- Bahwa Terdakwa masih memiliki seorang Anak kecil yang perlu pengasuhan Ibu kandungnya;
- Bahwa bahtera Rumah Tangga Terdakwa dengan Suaminya sedang mengalami "kehancuran" dan dalam Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Pbr Terdakwa telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Suaminya, namun karena pada saat proses persidangan Terdakwa berada dalam Tahanan Penyidik Polresta Pekanbaru maka Terdakwa tidak bisa hadir mengikuti Persidangan sehingga Gugatan Cerainya dianggap Gugur oleh Pengadilan;
- Bahwa disamping itu Kami juga Mohon agar terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung S 22 Plus warna Gold yang disita dari terdakwa dan oleh karena Kredit Hp dimaksud belum lunas cicilannya kepada pihak lain dapat dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dimana uang yang diambil dari pemilik rekening atas nama wahyudi dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut ditransfer kepada beberapa orang yang jumlahnya tidaklah sedikit tentulah sangat merugikan saksi wahyudi sebagai pemilik rekening tersebut, namun demikian majelis hakim akan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan pledoi dari penasihat hukum terdakwa tersebut sepanjang hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung S 22 Plus warna Gold yang disita dari terdakwa untuk dikembalikan kepada terdakwa, majelis hakim belum sependapat dengan Penasihat hukum terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi kejahatan tersebut maka sudah seharusnya dirampas untuk negara ;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 80 (delapan puluh) lembar bukti Bank BRI terdiri dari :
 - 74 (tujuh puluh empat) lembar bukti penyetoran Bank BRI
 - 6 (enam) lembar bukti slip pengiriman uang Bank BRI
- 34 (tiga puluh empat) lembar bukti setoran Bank BCA

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S 22 Plus warna Gold beserta kartu 08236113729.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada Saksi WAHYUDI Bin RUSLINUR;
- Terdakwa tidak berterus terang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sintya Dewi Als Sintya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.80 (delapan puluh) lembar bukti Bank BRI terdiri dari :
 - 74 (tujuh puluh empat) lembar bukti penyeteroran Bank BRI
 - 6 (enam) lembar bukti slip pengiriman uang Bank BRI

2.34 (tiga puluh empat) lembar bukti setoran Bank BCA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3.1 (satu) unit Handphone merk Samsung S 22 Plus warna Gold beserta kartu 08236113729

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa. tanggal 27 Juni 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nurlismawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh D. Adi Yudistira, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Nurlismawati, S.H.,M.H

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Pbr